



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 340 / 75 / TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, kepala daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas dapat mengerahkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/1176/Tahun 2016 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/714/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/1176/Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 05 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS, ✓

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 340/75/TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	-
2	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	-
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	-
4	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Kepala Satuan Tugas	-
5	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	-
6	Kepala Seksi Bina Potensi Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	-
7	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	1. PURWATI, S.Sos. 2. SUGIARTO
8	AHMAD SOLEHAN	Anggota	Karanglewas
9	ANGGARDIAN OKY SETIAWAN	Anggota	Kedungbanteng
10	ARIF SETIANTO	Anggota	Purwokerto Timur
11	ARISMANTO EKO NUGROHO	Anggota	Kalibagor
12	HARINTO SETIADI	Anggota	Purwokerto Timur
13	IHSAN WAHYUDI	Anggota	Kembaran
14	JUWANDI	Anggota	Purwokerto Timur
15	KARDAN ASMAWI	Anggota	Purwokerto Utara
16	KINTAN KUSPRENTINA	Anggota	Purwokerto Timur
17	KIRLAN KURNIAWAN	Anggota	Kembaran
18	MARNO	Anggota	Purwokerto Selatan
19	MISENO RAHARJO	Anggota	Purwokerto Timur
20	MUSAID	Anggota	Purwokerto Selatan
21	NAPIN	Anggota	Purwokerto Timur
22	NURBEKTI SANTOSA	Anggota	Purwokerto Barat
23	PARNO	Anggota	Purwokerto Utara

1	2	3	4
24	PRIYONO	Anggota	Purwokerto Utara
25	RADIS	Anggota	Purwokerto Utara
26	RASAM	Anggota	Purwokerto Utara
27	SIHID MASDUQI A.G.	Anggota	Purwokerto Timur
28	SUBIYANTO	Anggota	Purwokerto Utara
29	SUDARTO	Anggota	Ajibarang
30	SUGENG RIYANTO	Anggota	Purwokerto Timur
31	SUJADI CAKRA WIJAYA	Anggota	Purwokerto Barat
32	SUTRISNO	Anggota	Purwokerto Barat
33	TOVIK NURHIDAYAT	Anggota	Purwokerto Timur
34	YULI SUPRIYATNO	Anggota	Purwokerto Selatan
35	2 (dua) orang Tenaga Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	1. ARINI RISQIATI 2. WIWIN SUMARI

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

JABATAN PARAF		
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KA. HUKUM	
4	KASAT POL PP	